



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada kabupaten Kapuas Hulu.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pembentukan kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.
15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
16. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan tokoh adat dan tokoh agama serta unsur lain yang terkait.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan;

Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa atau 500 KK sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK;
 - b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan Kerukunan hidup beragama dalam hubungan dengan adat istiadat;
 - d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - f. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - g. ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Camat;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan.

Pasal 7

- (1) Terhadap kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya;
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah;
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. daftar nama Kelurahan Induk dan Peta wilayah kelurahan;
 - b. peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. keputusan Lurah.

Bagian Keempat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Desa-desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kewenangan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa dari desa-desa berubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten.

Pasal 11

- (1) seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa dengan perubahannya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagai akibat status desa menjadi kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah pembentukan kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas kelurahan, peta kelurahan yang dibentuk.

Bagian Kelima

Mekanisme Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kehidupan masyarakat kelurahan dapat dimekarkan;
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2);
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan;
- (2) Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pangkat atau golongan minimal Penata (III / c).
 - b. masa kerja minimal 10 Tahun.
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan Masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah;
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap Pemimpin satuan Kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Pihak ketiga.
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan Penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/ karekteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII LEMBAGA KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 22

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Kelurahan untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (4) Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan kewajiban

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas serta pencegahan kenakalan penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (Ketua/sebutan lain), pembantu pimpinan (Sekretaris dan bendahara/sebutan lain) dan unsur pelaksana (Bidang/Seksi/sebutan lain) dan jumlahnya sesuai kebutuhan;
- (3) Syarat-syarat menjadi pengurus :
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - 4) Berstatus sebagai penduduk Kelurahan dan bertempat tinggal tetap;
 - 5) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.
- (4) Masa bakti pengurus ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Keanggotaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan;

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 30

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga;
- (3) Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk membantu pimpinan dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga;
- (4) Unsur pelaksana bertugas untuk membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan;

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya Masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan/atau
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 35

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan bagi Lurah, Perangkat kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. menetapkan Pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu masih diakui keberadaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Semua Peraturan yang mengatur mengenai Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. ACHMAD BAKRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG
KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Kelurahan.

Selain itu juga, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kelurahan diharapkan dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : pembentukan Kelurahan juga senantiasa memperhatikan batas kelurahan, lingkungan dan pembagian wilayah kerja.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : pembentukan, penghapusan ataupun penggabungan Kelurahan diusulkan secara tertulis oleh Lurah kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah di kelurahan dengan tembusan Camat
ayat (2) : usulan Lurah tersebut oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD
ayat (3) : apabila telah disetujui DPRD, Bupati Menetapkan pembentukan, penghapusan maupun penggabungan kelurahan.

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : apabila Desa di Kabupaten Kapuas Hulu telah memenuhi persyaratan dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya yang memungkinkan suasana rukun antar masyarakat, potensi terhadap mata pencaharian masyarakat, sarana sosial, jaringan komunikasi dapat diusulkan untuk menjadi Kelurahan.

ayat (2) : pembentukan kelurahan menjadi desa diusulkan oleh Pemerintahn Desa setelah mendapat persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

- Pasal 10 : dengan perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah kabupaten.
- Pasal 11 ayat (1) : seluruh kekayaan Pemerintah Desa dan sumber pendapatan yang menjadi milik desa apabila statusnya telah berubah menjadi kelurahan, maka seluruh kekayaan dan sumber pendapatan milik pemerintah desa diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 12 s/d Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : apabila kondisi masyarakat di kelurahan dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan kelurahan terdekat berdasarkan musawarah masyarakat kelurahan.
- ayat (2) : penghapusan atau penggabungan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan kepada Bupati.
- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 15 s/d Pasal 40 : cukup jelas